



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA
MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG
KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Walikota Bandar Lampung di Bidang Kepegawaian, perlu adanya Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di bidang Kepegawaian;
- b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan di bidang kepegawaian perlu merubah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di bidang Kepegawaian;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung;
19. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan kuasa menandatangani keputusan di bidang kepegawaian adalah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bandar Lampung.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bandar Lampung .
10. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau pemberian kewenangan dari Walikota Bandar Lampung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan tanggung jawab dan tanggung gugat atas nama jabatannya sendiri untuk menerbitkan dan menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian.
11. Pemberian kuasa adalah pemberian kuasa dari Walikota Bandar Lampung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada Walikota Bandar Lampung untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian.
12. Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam satuan kerja tersebut.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Walikota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan keputusan dan/atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 3 lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Satuan Kerja untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pejabat pendelegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, bertindak atas nama jabatannya sendiri dan tidak atas nama pejabat yang memberi kewenangan.

BAB III PEMBERIAN KUASA

Pasal 6

Pejabat Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk

menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 2 lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pejabat Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 3 lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada Pejabat Eselon III (Administrator) pada Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Kepala Badan Kepegawaian berhalangan tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, cuti dengan surat keputusan, tidak dapat melaksanakan tugas dengan surat keputusan/surat perintah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan apabila keputusan tersebut dianggap sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pendelegasian Kewenangan dan Pemberian kuasa di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam peraturan ini, tetap menjadi kewenangan Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang menerima pendelegasian dan pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, tidak dapat melimpahkan kewenangan/kuasa kepada pejabat lain.
- (3) Pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa yang telah diatur dalam peraturan ini apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi tersebut.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang dan pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya secara tertulis pada Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 64 Tahun 2010 tanggal 5 November 2010 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung .

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal


WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,



HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,



SEKRETARIAT
DAERAH
BAORI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR : 15

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 15 TAHUN 2016
 TANGGAL : 02 MEI 2016
 TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG DAN
 PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI
 KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG
 KEPEGAWAIAN

**DAFTAR PENDELEGASIAN PENERBITAN KEPUTUSAN DAN
 MENANDATANGANI SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

No	WALIKOTA	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA SATUAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Penetapan Pengangkatan CPNS.			
2.	Penetapan peningkatan status dari CPNS menjadi PNS.			
3.		Usul Penetapan NIP Pengangkatan CPNS.		
4.		Usul Perubahan Status CPNS Menjadi PNS.		
5.	Penetapan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja / Tenaga Kontrak.			
6.	Penandatanganan surat pengantar dan usul mutasi kenaikan pangkat bagi PNS Gol. IV/b ke IV/c dan IV/c ke atas.	Penandatanganan surat usul mutasi kenaikan pangkat bagi PNS Gol. III/d ke IV/a dan IV/a ke IV/b.	Menandatangani surat pengantar dan usul mutasi kenaikan pangkat bagi PNS Gol. III/d ke bawah.	
7.	Menandatangani Keputusan Walikota tentang Kenaikan Pangkat PNS.			
8.	Menandatangani Keputusan Walikota tentang Peninjauan masa kerja PNS.			

9.		Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS Gol.IV.	Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS Gol. III/d ke bawah.	
10.		Penetapan keputusan tentang penggantian (duplikat) keputusan di bidang kepegawaian yang hilang bagi CPNS dan PNS.		
11.	Persetujuan Pemindahan PNS dari Kota Bandar Lampung ke Kab/Kota Dalam/Luar Provinsi Lampung dan Antar SKPD.			
12.	Menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari dan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional.			
13.		Penandatanganan Surat Edaran Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dan Ujian Dinas Tingkat I dan II.		
14.	Penetapan Keputusan bebas tugas dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi PNS Gol. IV/a ke atas			

15.	Pemberian /Penolakan Izin Perkawinan lebih dari seorang dan Izin Perceraian bagi PNS Gol. III/a ke atas.	Pemberian /Penolakan izin perkawinan lebih dari seorang dan izin perceraian bagi PNS Gol. II setelah mendapat persetujuan dari Walikota.	Pemberian /Penolakan Izin Perkawinan lebih dari seorang dan Izin Perceraian bagi PNS Gol. I setelah mendapat persetujuan dari Walikota.	
16.	1. Pemberhentian PNS Pensiun Dini Gol. III/d ke bawah			
	2. Menandatangani Surat Pengantar (usul) Pensiun PNS Gol. IV/c ke atas (Kasatker).			
17.	Penetapan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin PNS : 1. Sekretaris Daerah Kota untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang dan berat; 2. Menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Struktural Eselon II dan atau PNS untuk jenis hukuman disiplin sedang dan berat.			Pejabat struktural eselon III, eselon IV dan fungsional tertentu Gol. III/d ke bawah untuk jenis hukuman disiplin ringan.
18.	Pemberian cuti PNS bagi Pejabat Struktural Eselon II berupa Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Besar dan Cuti Di luar Tanggungan Negara.	Penandatanganan Surat Izin Cuti bagi Pejabat Eselon III (Administrator) ke bawah atau pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu berupa Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Besar dan Cuti Di luar Tanggungan Negara untuk persalinan anak ke-4 dan seterusnya.		

19.		Penerbitan Surat Izin Cuti bagi Pelaksana Gol. IV/a ke atas atau pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu berupa cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara, untuk persalinan anak ke-4 dan seterusnya.	Pelaksana Gol. III/a s.d Gol. III/d berupa cuti tahunan, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit kurang dari 14 hari, cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan anak ke- 4 dan seterusnya (kecuali untuk ibadah haji dan umroh).	Pelaksana Gol. II/d ke bawah berupa cuti tahunan, cuti sakit kurang dari 14 hari, cuti karena alasan penting (kecuali untuk ibadah haji dan umroh) cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan anak ke-4 dan seterusnya.
20.		Penerbitan Surat Izin Cuti bagi Pelaksana Gol.III/d ke bawah berupa cuti sakit lebih dari 14 hari dan cuti karena alasan penting untuk ibadah haji dan umroh.		
21.	Penetapan Penerima Penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS).	Penandatanganan surat usul pemberian tanda penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS).		
22.		Penandatanganan Berita Acara Sumpah dan Janji PNS.		
23.			Menandatangani Usul Penerbitan SK Konversi NIP.	
24.	Menandatangani nota persetujuan /Surat Perintah Tugas Pendidikan dan Latihan (Diklat Kepemimpinan. TK.II dan TK.I) dan Lemhanas serta diklat-diklat lainnya yang diselenggarakan di luar negeri.			
25.	Menandatangani Keputusan tentang Penetapan Panitia dan Peserta Diklat.			

26.		Penandatanganan surat pengantar pengujian kesehatan untuk perubahan status dari CPNS menjadi PNS.		
27.		Penandatanganan Piagam dan/atau Sertifikat Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Bimbingan Teknis.		
28.		Penandatanganan Surat Pengantar Penerbitan Duplikat SK CPNS dan PNS.		
29.		Penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama dan atau Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.		
30.		Penandatanganan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) bagi jabatan Eselon III (Administrator), atas usul Kepala Satuan Kerja.	Penandatanganan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) bagi jabatan Struktural Eselon IV (Pengawas) khusus Lurah atas usul Camat.	Penandatanganan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) bagi jabatan Struktural Eselon IV (Pengawas) di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing.
31.		Penandatanganan Surat Edaran tentang Teknis Pengelolaan Kepegawaian.		
32.		Penandatanganan surat usul pemberhentian PNS BUP Gol. IV/b ke atas.	Penandatanganan surat usul pemberhentian PNS BUP Gol. IV/a kebawah.	

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL : 02 MEI 2016

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG DAN
PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG
KEPEGAWAIAN

**DAFTAR PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN
SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

No.	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG/ SEKRETARIS
1	2	3	4
1.	Penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS.		
2.	Penandatanganan Petikan Keputusan Peningkatan Status CPNS menjadi PNS.		
3.		Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan PPPK/ Tenaga Kontrak.	
4.		Pemberhentian Tenaga Kontrak atas Usul Satuan Kerja setelah mendapat persetujuan Walikota.	
5.	Penandatanganan Pengumuman Penerimaan CPNS.		
6.	Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Kenaikan Pangkat PNS Gol. III/b ke III/c dan III/c ke III/d.	Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Kenaikan Pangkat PNS Gol. III/b ke bawah.	
7.	Penandatanganan surat pemberitahuan pelantikan.	Penandatanganan surat pemberitahuan pelantikan apabila Sekretaris Daerah berhalangan.	

8.	Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).	Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III (Administrator) ke bawah dan Pejabat Fungsional.	
9.		Penandatanganan Petikan Pemindahan /Penempatan tugas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.	
10.		Penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III (Administrator) ke bawah dan atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.	
11.	Penandatanganan Surat Rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar setelah mendapatkan persetujuan Walikota.		
12.	Penandatanganan Keputusan tentang Penunjukan, Pencabutan dan Penempatan/Pengangkatan Kembali PNS Tugas belajar dan atau Ikatan Dinas di dalam Negeri dan di Luar Negeri jenjang Pendidikan S-3 dan S-2 setelah mendapat Persetujuan Walikota.	Penandatanganan Keputusan tentang Penunjukan, Pencabutan dan Penempatan/Pengangkatan kembali PNS tugas belajar dan atau ikatan Dinas di dalam Negeri dan di Luar Negeri jenjang Pendidikan S-1/DIV, DIII, DII, DI setelah mendapat Persetujuan Walikota.	
13.	Penandatanganan Surat Izin Belajar bagi PNS yang mengikuti Pendidikan pada Jenjang S-3 dan S-2 setelah mendapatkan persetujuan dari	Penandatanganan Surat Izin Belajar bagi PNS yang mengikuti Pendidikan pada Jenjang S-1/DIV, DIII, DII, DI, Paket C dan Paket B setelah mendapat Persetujuan	

	Walikota.	Walikota.	
14.	Penandatanganan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas tingkat I, tingkat II dan Ujian Penyesuaian kenaikan Pangkat setelah mendapat persetujuan dari Walikota.		
15.		Penandatanganan Surat Penghadapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang Alih Tugas ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota Provinsi Lampung.	
16.	Penandatanganan surat perintah/ rekomendasi untuk mengikuti seleksi serta pendidikan dan pelatihan di dalam negeri, setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.		
17.	Penandatanganan pengumuman penerimaan CPNS dan pengusulan pengangkatan menjadi CPNS setelah mendapatkan persetujuan Walikota.		
18.	Penandatanganan surat usul pemberhentian PNS Pensiun Dini Gol. IV/a ke atas setelah mendapat persetujuan Walikota.		
19.	Penandatanganan Surat Pengantar (usul) Pensiun PNS Gol. IV/b ke atas dan bukan Kasatker.	Penandatanganan surat Pengantar (usul) pensiun PNS yang Gol. (IV/a) ke bawah.	

20.	Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi jenis hukuman ringan setelah mendapat persetujuan Walikota.		
21.	Penetapan Keputusan bebas tugas dalam masa persiapan Pensiun (MPP) bagi PNS Gol. III setelah mendapat persetujuan Walikota.	Penetapan Keputusan bebas tugas dalam masa persiapan Pensiun (MPP) bagi PNS Gol. II/d ke bawah setelah mendapat persetujuan Walikota.	
22.		Penandatanganan surat pengantar (usul) Penerbitan KPE, Karpeg/ Karis/Karsu.	
23.	Penandatanganan surat persetujuan/ Surat Perintah pendidikan dan pelatihan (diklat) Pimpinan TK.III, TK.IV dan Diklat Teknis/Fungsional lainnya yang diselenggarakan di dalam negeri.		
24.	Penandatanganan Rekomendasi Persetujuan Alih Tugas dari Kota Bandar Lampung ke Kab/Kota dalam/luar prov. Lampung, atau sebaliknya setelah mendapatkan persetujuan Walikota.		
25.	Menetapkan Angka Kredit Pejabat Fungsional, setelah dilakukan Penilaian oleh tim Penilai masing-masing pengguna jabatan fungsional, setelah mendapatkan persetujuan Walikota.		

26.	Menetapkan Penyesuaian jenjang jabatan Fungsional, setelah dilakukan penetapan angka Kredit oleh Tim Penetapan Angka Kredit (PAK), setelah mendapatkan persetujuan Walikota.		
27.	Menetapkan Keputusan Pengumuman Kelulusan Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan II, setelah mendapatkan persetujuan Walikota.		
28.	Menetapkan Keputusan Pengumuman Kelulusan Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, setelah mendapatkan persetujuan Walikota.		
29.	Penetapan Keputusan bebas tugas dalam masa persiapan Pensiun bagi PNS Gol. III/a s.d Gol. III/d setelah mendapat persetujuan Walikota.		
30.	Pemberian /Penolakan izin perkawinan lebih dari seorang dan izin perceraian bagi PNS Gol. II/a s.d Gol. II/d setelah mendapat persetujuan dari Walikota.		
31.	Penandatanganan Surat Perintah untuk mengikuti Diklat Prajabatan, Diklat Pim. Tk. III dan Tk. IV, serta Diklat Teknis dan Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara, setelah mendapat persetujuan Walikota.		

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,


HERMAN HN